

Pentingnya Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Hukum bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Indonesia

Eunike Kathryn Budiman¹ Kartika Pangestu² Theresia Yunita³ Vivienne Olivia Siswanto⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: eunike.205220101@stu.untar.ac.id¹ kartika.205220102@stu.untar.ac.id² theresia.205220129@stu.untar.ac.id³ vivienne.205220132@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Salah satu ciri-ciri dari negara yang maju dapat dilihat dari tingginya kesadaran warga negaranya untuk membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar negara yang berasal dari rakyat dan berguna untuk mensejahterakan kehidupan rakyat itu sendiri. Oleh karenanya, kesadaran untuk membayar pajak sangatlah penting. Dalam hal ini, negara memiliki wewenang untuk memungut pajak dari rakyatnya. Penerimaan pajak yang diterima nantinya akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Namun, dilihat dari data yang diterima serta fakta yang ada di lapangan, sayangnya di Indonesia sendiri kesadaran membayar pajak masih sangat rendah. Bukan hanya itu, aparat negara yang bertugas dalam bidang perpajakan pun masih melakukan banyak kelalaian dan kesalahan. Hal-hal tersebut membuat sistem perpajakan yang ada di Indonesia menjadi terhambat.

Kata Kunci: Pajak, Wajib Pajak, Kesadaran Warga



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang memberikan kontribusi lebih dari 80% dari total penerimaan. Pajak sendiri berfungsi sebagai budgeting atau anggaran negara, untuk mengatur pendanaan ekonomi negara, untuk menstabilisasi perekonomian negara, dan untuk redistribusi ekonomi negara. Oleh karena itu membayar pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan setiap orang perorangan dan badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV) yang memiliki NPWP. Pajak yang harus dibayarkan pun bermacam-macam, mulai dari Pajak Penghasilan ataupun Pajak Pertambahan Nilai. Badan usaha dan perorangan tersebut merupakan subjek pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan hak kewajiban yang berbeda-beda. Menurut Undang-Undang no. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) subjek pajak terdiri dari orang pribadi, badan, dan warisan. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPh dikatakan bahwasannya subjek pajak terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap (Theis & Walid, 2022).

Pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pajak menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya. Secara golongan ada yang dinamakan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian pajak secara sifatnya terbagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Kemudian pajak subjektif terbagi lagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri ialah perorangan yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dalam suatu tahun pajak. Kemudian badan usaha yang didirikan atau bertempat di Indonesia kecuali unit tertentu dari

badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu warisan yang belum terbagi karena menggantikan satu kesatuan dari pewaris dan bentuk usaha tetap. Sedangkan subjek pajak luar negeri ialah kebalikan dari subjek pajak dalam negeri (Delina et al., 2022).

Pajak objektif menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2002 Pasal 4 ayat (1) ialah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Contohnya seperti laba usaha, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, premi asuransi, penghasilan dari usaha syariah, keuntungan dari selisih kurs mata uang asing, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau properti, penerimaan pembayaran berkala, objek pajak yang dikenakan PPh final atas penghasilan berupa bunga deposito dan masih banyak lagi.

Indonesia merupakan negara hukum sehingga di lingkungan masyarakatnya segala tindak tanduk rakyat diatur oleh suatu aturan hukum. Pemerintah Indonesia mewajibkan warga negaranya untuk membayarkan pajak apabila sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk melakukan pembayaran pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Dalam pemungutan pajak pun mempunyai tata cara. Menurut Waluyo, Tata Cara Pemungutan Pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak. Jika berdasarkan stelsel pajak yang terdiri atas stelsel nyata (riil stelsel), stelsel anggapan (fictieve stelsel), dan stelsel campuran. Sedangkan berdasarkan asas pemungutan pajak terdiri atas asas domisili (asas tempat tinggal), asas sumber, dan asas kebangsaan (Hanevi et al., 2022).

Pada umumnya, setiap negara mewajibkan seluruh warga negaranya untuk membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan kebijakan negaranya masing-masing, termasuk Indonesia. Di Indonesia, orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak ini sendiri meliputi orang pribadi ataupun badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Pada dasarnya setiap Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan, hak dan kewajiban tersebut, antara lain:

1. Hak Wajib Pajak

- a. Hak pada saat Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan. Setiap Wajib Pajak yang tengah menjalankan pemeriksaan pajak berhak untuk melihat tanda pengenal dan surat perintah untuk pemeriksaan dari petugas pemeriksa, menerima penjelasan lengkap terkait tujuan dan maksud dari dilakukannya pemeriksaan yang akan dilakukan tersebut meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan (SPT), serta memiliki hak untuk hadir dalam pembahasan atas hasil akhir dari pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- b. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Setiap Wajib Pajak yang merasa dirinya tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka Wajib Pajak tersebut berhak untuk mengajukan keberatan, serta berhak untuk mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- c. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. Setiap Wajib Pajak yang membayar pajak melebihi dari jumlah yang harus dibayarkan, Wajib Pajak tersebut berhak untuk menerima

kembali kelebihan jumlah pajak yang dibayarkan dengan mengirimkan surat permohonan ke Kepala KPP atau melalui surat pemberitahuan.

- d. Hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap Wajib Pajak yang patuh, memiliki hak untuk mendapat pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu minimal satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan jangka waktu tiga bulan untuk Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini dihitung sejak surat permohonan yang diajukan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- e. Hak atas pengangsuran dan penundaan pembayaran. Pada beberapa kondisi tertentu, para Wajib Pajak berhak untuk meminta permohonan pengangsuran atau penundaan atas pembayaran pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- f. Hak atas kerahasiaan. Seluruh Wajib Pajak berhak untuk dijaga dan dilindungi kerahasiaannya atas semua informasi yang disampaikan kepada DJP terkait dengan perpajakan. Hal yang dilindungi tersebut adalah data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.
- g. Hak atas Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Setiap Wajib Pajak yang sedang mengalami kondisi tertentu, misalnya seperti kerusakan bumi dan bangunan yang diakibatkan dari bencana alam, maka Wajib Pajak tersebut berhak untuk mengajukan pengurangan pajak yang terutang atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- h. Hak atas penundaan pelaporan SPT. Seluruh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan berhak mengajukan permohonan perpanjangan atau penundaan pelaporan SPT Tahunan PPh atas kondisi tertentu.
- i. Hak atas pembebasan pajak. Dalam beberapa kondisi tertentu, Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan atas pembebasan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).
- j. Hak atas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan atas pengurangan jumlah angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 sesuai dengan kondisi tertentu.
- k. Hak atas insentif perpajakan. Terdapat sejumlah kegiatan atau Barang Kena Pajak (BKP) yang berhak untuk diberikan fasilitas pembebasan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diantaranya adalah kereta api, pesawat udara, kapal laut, buku-buku, ataupun perlengkapan TNI/Polri yang diimpor atau diserahkan sekitar area pabean oleh Wajib Pajak tertentu.
- l. Hak atas Pajak yang ditanggung pemerintan. Seluruh Wajib Pajak berhak untuk menerima atau mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek perpajakan yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban Wajib Pajak

- a. Kewajiban Mendaftarkan Diri. Seluruh Wajib Pajak diharuskan untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP di KPP atau kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP). Saat ini, pendaftaran NPWP sudah dapat dilakukan secara daring. Sedangkan Untuk Wajib Pajak Badan, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP atau KP2KP setelah memenuhi beberapa persyaratan yang berlaku, di antaranya adalah pengusaha orang pribadi atau badan telah melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah omzet melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun.
- b. Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan Pajak. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang diusung pemerintah Indonesia, Wajib Pajak diharuskan untuk

menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sendiri sesuai dengan ketentuan perpajakan.

- c. Kewajiban dalam Hal Diperiksa. DJP dapat melakukan pemeriksaan pada Wajib Pajak untuk menguji kepatuhannya dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan serta bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku.
- d. Kewajiban yang diperiksa. Hal ini meliputi pemenuhan panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan, khususnya jenis Pemeriksaan Kantor bagi Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kemudian, Wajib Pajak harus menunjukkan atau meminjamkan seluruh data yang menjadi dasar serta berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Untuk jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak harus memberikan akses untuk melihat dan menyimpan data. Wajib Pajak juga harus memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu serta memberi bantuan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Selain itu, Wajib Pajak juga harus menyampaikan tanggapan secara tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, termasuk meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik, khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor, dan memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan kepada pihak berwajib.
- e. Kewajiban Memberi Data. Seluruh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan diharuskan menyampaikan informasi yang menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan ataupun kekayaan yang bersangkutan. Termasuk juga informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan maupun laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP.

Sanksi pajak adalah sanksi yang akan diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar dan tidak mematuhi ketentuan serta peraturan perpajakan yang berlaku. Fungsi dari sanksi ini sendiri adalah agar para Wajib Pajak yang melanggar aturan dapat membayar kerugian yang ditimbulkan terhadap negara karena telah melanggar dan tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku tersebut. Pelanggaran yang dimaksud disini dapat berupa kurang bayar, lupa membayar, tidak melaporkan pajak, dan lain sebagainya. Pada umumnya, sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi. Jenis sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Pada dasarnya, sanksi ini dikenakan kepada mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban membayar pajak yang berkaitan dengan administrasi perpajakan, yang didalamnya meliputi ketidaklengkapan pelaporan SPT, telat membayar pajak, tidak membayar pajak, ataupun kurang dalam membayar pajak. Sanksi ini dilakukan dengan cara melakukan pembayaran administrasi terhadap kerugian negara. Pembayaran tersebut ditujukan sebagai ganti rugi yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak terkait. Sanksi administrasi ini sendiri terbagi lagi menjadi sanksi denda, bunga, dan kenaikan.
 - a. Denda. Biasanya sanksi ini akan dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak khususnya pada masalah pelaporan pajak. Sanksi ini akan diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT miliknya, adanya ketidakbenaran pada SPT yang disampaikan, atau tidak adanya pembuatan faktur pajak sesuai dengan aturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Jumlah sanksi denda yang harus

dibayarkan oleh para Wajib Pajak ini bermacam-macam, sesuai dengan jenis pelanggaran yang mereka lakukan.

- b. Bunga. Biasanya sanksi ini akan dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak khususnya pada masalah pelaporan pajak. Sanksi ini akan diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT miliknya, adanya ketidakbenaran pada SPT yang disampaikan, atau tidak adanya pembuatan faktur pajak sesuai dengan aturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Jumlah sanksi denda yang harus dibayarkan oleh para Wajib Pajak ini bermacam-macam, sesuai dengan jenis pelanggaran yang mereka lakukan.
 - c. Kenaikan. Biasanya sanksi ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak dilihat dari segi materiil. Contohnya seperti membocorkan informasi yang salah dalam hitungan pajak yang dibayarkan. Sanksi kenaikan ini sendiri sedikit berbeda dengan dua jenis sanksi pajak administratif lainnya. Sanksi ini adalah sanksi untuk pembayaran pajak yang berlipat sesuai pajak yang tidak dibayarkan atau kurang bayar. Sanksi kenaikan ini membuat Wajib Pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya. Sanksi kenaikan sendiri memiliki konsekuensi yang lebih besar jika dibandingkan dengan sanksi administrasi lainnya.
2. Sanksi Pidana. Jenis sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi ini biasanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran berat terhadap aturan perpajakan yang menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Sanksi pidana ini juga diberikan pada Wajib Pajak yang diindikasikan telah melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak sengaja terutama yang memicu tuntutan pidana. Namun, biasanya dilakukan dengan kesengajaan sehingga sanksi yang diberikan tergolong berat. Pelanggaran pidana yang dimaksud disini sendiri bisa berupa manipulasi data yang meliputi pemalsuan data perpajakan atau menyembunyikan data perpajakan. Penggelapan pajak atau tax evasion juga akan mendapatkan sanksi pajak pidana. Pada umumnya, sanksi pidana ini sendiri menurut Undang-Undang yang berlaku terbagi menjadi tiga, yaitu:
- a. Sanksi denda pidana dengan nilai mulai dari satu kali jumlah pajak terutang, maksimal Rp 1.000.000.000,-
 - b. Sanksi kurungan selama tiga bulan hingga satu tahun
 - c. Sanksi penjara minimal enam tahun

Rumusan Masalah: Bagaimana kesadaran wajib pajak dan sanksi hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, karena dalam penelitian ini berdasarkan pada akal sehat atau secara rasional dan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan tertulis. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif karena penelitian ini menggambarkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat secara sistematis dan faktual atau apa adanya. Kemudian, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang dikumpulkan merupakan informasi yang telah ada dan sengaja dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan interpretasi hukum. Dalam hal ini menggunakan data yang dihasilkan dari mengumpulkan, membaca, mencatat dan mengolah sejumlah referensi yang berupa tulisan

seperti artikel, jurnal, peraturan tertulis dan sebagainya dan berlandaskan teori. Terakhir, teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif karena menganalisis data yang bersifat deskriptif atau naratif, dan sumbernya berasal dari studi literatur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan penting negara yang berasal dari rakyat. Pajak dipungut dari Warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Untuk mewujudkan sebuah kenaikan pendapatan negara, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan menggalakan kewajiban pembayaran pajak bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara berupa uang yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung untuk keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan demi mencapai kesejahteraan umum (Martins, 2022).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan untuk membayar wajib pajak, harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. NPWP diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP tidak berubah meskipun Wajib Pajak tersebut pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar (Daniel et al., 2022).

Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP saja. Nomor NPWP terdiri dari 15 digit angka, 9 digit angka pertama merupakan informasi kode wajib pajak, dan 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi. Penjelasan arti kode NPWP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dua digit (XX) pertama menunjukkan identitas Wajib Pajak, Contoh, 01 – 03 adalah Wajib Pajak Badan, 04 – 06 adalah Wajib Pajak Pengusaha, dst.
2. Enam digit (YYY.YYY) setelahnya menunjukkan nomor registrasi atau nomor urut KPP yang diberikan oleh kantor pusat DJP.
3. Satu digit (Z) selanjutnya berfungsi sebagai kode pengaman agar tidak terjadi kesalahan atau pemalsuan NPWP.
4. Tiga digit (XXX) selanjutnya merupakan kode KPP terdaftar.
5. Tiga digit (YYY) terakhir adalah status Wajib Pajak (Tunggal, Pusat atau Cabang). 000 untuk status Wajib Pajak Tunggal atau Pusat, sedangkan 001, 002, dst untuk status Wajib Pajak Cabang.

Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self assessment system yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajibannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan negara terbesar. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pajak

terhadap penerimaan negara pada tahun 2016 yaitu sebesar 74,6 % dari total pendapatan negara. Bahkan pada APBN tahun 2018 pajak menjadi penyumbang pendapatan negara sebesar 85% (Dewantara et al., 2021).

Penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal inilah yang disebut sebagai fungsi budgetair (anggaran) pajak yaitu pajak berperan dalam membiayai berbagai pengeluaran negara. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak. Bahkan, para pegawai yang berada di instansi pemerintahan juga tidak menaati kewajiban membayar pajak yang sudah digalakkan dan ditentukan oleh instansi perpajakan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Dengan demikian, berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar yang sangat berguna untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat karena sangat berguna untuk pembangunan. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya membayar pajak sangatlah penting. Namun pada fakta lapangannya, masih banyak warga negara yang tidak membayar pajak dan tidak patuh pada aturan perpajakan yang berlaku. Bahkan badan pajak itu sendiri pun seringkali melanggar aturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel, E., Ifeyinwa, O. M., Martins, N. I., & Ntegwung, E. G. (2022). How Informed are They? Coverage of Prostate Cancer Issues by Select Mainstream Newspapers in Nigeria. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 40–47.
- Delina, R., Rahmat, I., & Jamurin. (2022). Community Legal Awareness of Ownership of Land Title Certificates in Kanagarian Siguntur Muda, Koto XI Tarusan District, South Coast Regency. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(2), 116–124.
- Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-Corruption Education as an Effort to Form Students With Character Humanist and Law-Compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70–81.
- Hanevi, A. G., Suryanef, & Rafni, A. (2022). Political Branding Analysis of Prabowo-Sandiaga In Terms of Appearance and Personality Aspects (Study on the 2019 Election). *JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health*, 1(2), 296–300.
- Martins, N. I. (2022). News Agencies and Global News Flow in the 21st Century. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 31–39.
- Theis, C. G., & Walid, J. (2022). The Role of the Class I Immigration Office of TPI Yogyakarta in Preventing Illegal Indonesian Migrant Workers Based on Law Number 6 of 2021. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 1(1), 19–29.